



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDI RAHAYU KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkan izin operasional pelayanan Bidang Kesehatan pada Sarana Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu Kota Magelang, maka untuk meningkatkan kualitas pelayanan perlu ditetapkan tarif untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Tarif Layanan diatur dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 55);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Sistem *Indonesian Case Base Groups* (INA-CBGs);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDI RAHAYU KOTA MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah Kota Magelang.

5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
6. UPT Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu Kota Magelang yang selanjutnya disebut UPT RSUD Budi Rahayu adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kelas D yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyedia barang/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Direktur UPT RSUD Budi Rahayu yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD Budi Rahayu.
10. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI, adalah perangkat UPT RSUD Budi Rahayu yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur RSUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan *social responsibility* dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.

11. Dewan Pengawas UPT RSUD Budi Rahayu yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas, adalah organ UPT RSUD Budi Rahayu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan UPT RSUD Budi Rahayu.
12. Tarif Layanan yang selanjutnya disebut Tarif adalah seluruh biaya atas barang dan/atau jasa yang dibebankan kepada masyarakat dan/atau Pemerintah atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan kegiatan nonpelayanan UPT RSUD Budi Rahayu.
13. Tarif *Indonesian-Case Based Groups* yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG's adalah besaran pembayaran klaim oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit.
14. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan dalam bidang kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
15. Pengguna jasa pelayanan kesehatan adalah semua orang dan/atau badan usaha yang mendapat pelayanan kesehatan dari UPT RSUD Budi Rahayu.
16. Kelas perawatan adalah pembagian jenjang pelayanan pada rawat inap berdasarkan tingkat fasilitas yang disediakan.
17. Kondisi pelayanan adalah keadaan tertentu yang mempersyaratkan segera atau tidaknya suatu pelayanan dilaksanakan.
18. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
19. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/ mendapat pelayanan di Rumah Sakit.

20. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan darurat medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.
21. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
22. Pelayanan Intermediate adalah pelayanan bagi pasien rawat intensif yang sudah ada perbaikan dengan fungsi vital yang sudah stabil namun masih memerlukan pengobatan, perawatan dan pengawasan yang ketat sebelum dipindahkan ke ruang rawat inap.
23. Pelayanan Rawat Intensif (ICU) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat intensif.
24. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kepada pasien guna mencegah terjadinya kecacatan yang mungkin terjadi akibat penyakit yang diderita serta mengembalikan kemampuan pasien seoptimal mungkin meliputi fisioterapi, okupasi terapi, terapi wicara, ortotik/prostetik, psikologi dan rehabilitasi medik lainnya.
25. Pelayanan Tindakan Gawat Darurat, Poliklinik dan Ruang Perawatan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental dan pelayanan kesehatan lainnya yang dilakukan di unit gawat darurat, poliklinik dan ruang rawat inap.
26. Pelayanan Gigi adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi serta peningkatan kesehatan gigi yang dilakukam di poliklinik.

27. Pelayanan Tindakan Medik Operatif adalah pelayanan kepada pasien berupa tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan regional.
28. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lain dengan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
29. Pelayanan Persalinan adalah pelayanan kepada pasien berupa pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan baik secara normal dengan tenaga ibu sendiri maupun dengan bantuan alat-alat.
30. Pelayanan Konsultasi Gizi adalah pelayanan kepada pasien serangkaian kegiatan sebagai proses komunikasi dua arah antara ahli gizi dan pasien untuk menanamkan dan meningkatkan pengertian, sikap dan perilaku sehingga membantu pasien mengenali dan mengatasi masalah gizi yang sedang di hadapi.
31. Pelayanan Radiodiagnostik adalah pelayanan kepada pasien guna menegakkan diagnosa dengan peralatan yang memanfaatkan sinar pengion dalam bentuk foto yang didokumentasikan.
32. Pelayanan Bank Darah adalah pelayanan kepada pasien berupa penyediaan kebutuhan darah guna transfusi yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan.
33. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan kepada pasien berupa penyediaan, penyimpanan, pendistribusian, pengkajian resep, penyiapan formulasi, evaluasi, penyebaran informasi, serta pengawasan kualitas sediaan obat dan alat kesehatan habis pakai.
34. Pelayanan Elektromedik adalah pelayanan kepada pasien guna mengakkan diagnosa yang didukung dengan alat-alat kesehatan elektronik.

35. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik adalah pelayanan kepada pasien guna menegakkan diagnosa dengan meneliti wujud dan perjalanan penyakit serta memonitoring hasil terapi yang meliputi kegiatan pre-analitik (tindakan laboratorium, seleksi sampel dan lain-lain), kegiatan analitik (analisa bahan pemeriksaan), kegiatan post-analitik (koreksi hasil akseptasi) dan konsultasi laboratorik serta pemeriksaan laboratorium kesehatan lainnya.
36. Konsultasi adalah upaya meminta nasihat/saran dalam penanganan suatu kasus penyakit yang sedang ditangani oleh seorang dokter kepada dokter lainnya yang lebih ahli, baik oleh dokter umum maupun dokter spesialis.
37. Visite adalah kunjungan dokter yang memeriksa dan mengevaluasi perkembangan pasien yang dirawat inap, termasuk rencana terapi dan pemberian obat.
38. *Central Sterile Supply Departement* yang selanjutnya disebut CSSD adalah unit yang bertanggung jawab atas pencucian dan distribusi alat kesehatan dan alat kedokteran yang telah disterilkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penentuan besaran Tarif yang dikenakan kepada pengguna jasa layanan UPT RSUD Budi Rahayu.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman untuk:
 - a. menentukan besaran Tarif dengan mempertimbangkan jasa sarana dan jasa pelayanan rumah sakit;
 - b. menentukan besaran Tarif berdasarkan jenis pelayanan dan tingkatan kelas; dan
 - c. meningkatkan mutu dan pengembangan pelayanan.

BAB III
KEBIJAKAN TARIF

Pasal 3

- (1) Semua kegiatan layanan di UPT RSUD Budi Rahayu yang berupa kegiatan pelayanan dan kegiatan nonpelayanan dikenakan Tarif.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada pengguna yang memperoleh manfaat jasa pelayanan di UPT RSUD Budi Rahayu.
- (3) UPT RSUD Budi Rahayu memungut biaya sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan sesuai dengan Tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional UPT RSUD Budi Rahayu.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.
- (5) Tarif untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, ditetapkan berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan dengan suatu ikatan perjanjian kerjasama secara tertulis.
- (6) Direktur berwenang membebaskan sebagian atau seluruh Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Bagian Kesatu
Kegiatan Pelayanan

Pasal 4

- (1) Kegiatan Pelayanan yang dikenakan Tarif dikelompokkan berdasarkan tempat pelayanan dan jenis pelayanan.

- (2) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. rawat inap; dan
 - c. rawat darurat.
- (3) Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Poliklinik;
 - b. ruang operasi;
 - c. ruang rehabilitasi medik; dan
 - d. ruang tindakan lainnya.
- (4) Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. ruang perawatan;
 - b. ruang operasi;
 - c. ruang bersalin;
 - d. ruang rawat intensif; dan
 - e. ruang rehabilitasi medik.
- (5) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.
- (6) Jenis pelayanan baru selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 5

Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) meliputi:

- a. Pelayanan Rawat Jalan;
- b. Pelayanan Rawat Gawat Darurat;
- c. Pelayanan Rawat Inap;
- d. Pelayanan Rawat Intermediate;
- e. Pelayanan Rawat Intensif;
- f. Pelayanan Tindakan Gawat Darurat, Poliklinik dan Ruang Perawatan;
- g. Pelayanan Gigi (Gigi Umum);

- h. Pelayanan Tindakan Medik Operatif (Anestesi Umum dan Regional);
- i. Pelayanan *One Day Care* (ODC);
- j. Pelayanan Persalinan (Kebidanan); dan
- k. Pelayanan medis lain sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan rumah sakit.

Pasal 6

- (1) Pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) merupakan pelayanan untuk menunjang pelayanan medis.
- (2) Jenis pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelayanan Rehabilitasi Medik (Fisioterapi, Okupasi terapi, Terapi Wicara, Psikologi);
 - b. Pelayanan Konsultasi Gizi;
 - c. Pelayanan Radiodiagnostik;
 - d. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik;
 - e. Pelayanan Bank Darah;
 - f. Pelayanan Elektromedik dan Tindakan Khusus;
 - g. Pelayanan Farmakologi/Farmasi;
 - h. Pelayanan Ambulan dan Mobil Jenazah;
 - i. Pelayanan *Laundry* dan Sterilisasi (CSSD); dan
 - j. Pelayanan penunjang medis lain sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan rumah sakit.

Bagian Kedua

Kegiatan Non Pelayanan

Pasal 7

- (1) Kegiatan nonpelayanan terdiri atas:
 - a. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian, dan
 - c. kegiatan penunjang lainnya.
- (2) Kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. magang;

- b. orientasi; studi banding;
 - c. praktek lapangan; dan
 - d. kegiatan pendidikan dan pelatihan lainnya, dikenakan Tarif.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kesehatan dan penelitian nonkesehatan.
- (4) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sewa lahan/ruang, parkir, kantin dan kerjasama operasional dengan pihak lain baik orang atau badan hukum dapat dikenakan tarif yang besarnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- (5) Jenis kegiatan nonpelayanan selain yang ditetapkan pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

BAB V KOMPONEN TARIF

Pasal 8

- (1) Tarif UPT RSUD Budi Rahayu meliputi Jasa Sarana Rumah Sakit dan Jasa Pelayanan.
- (2) Komponen Jasa Sarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh UPT RSUD Budi Rahayu atas pemakaian akomodasi, bahan nonmedis, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
- (3) Komponen Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima baik oleh pelaksana pelayanan langsung maupun pelaksana pelayanan tidak langsung atas jasa yang diberikan dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang nonmedis dan/atau pelayanan lainnya.

- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. jasa medis;
 - b. jasa keperawatan;
 - c. jasa tenaga kesehatan lain;
 - d. jasa tenaga administrasi; dan
 - e. jasa tenaga lainnya.
- (5) Jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jasa seluruh tenaga medis yang melakukan pelayanan medis.

BAB VI

KELAS, KATEGORI, DAN KONDISI PELAYANAN

Pasal 9

- (1) Sesuai dengan fasilitas yang disediakan kelas perawatan pada UPT RSUD Budi Rahayu terbagi atas:
- a. kelas III;
 - b. kelas II; dan
 - c. kelas I;
- (2) Fasilitas yang disediakan untuk masing-masing kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan strategi pemasaran UPT RSUD Budi Rahayu.

Pasal 10

- (1) Tindakan medik dikelompokkan/dikategorikan berdasarkan bagian keahlian, meliputi:
- a. Pelayanan Tindakan Gawat Darurat;
 - b. Pelayanan Tindakan Poliklinik;
 - c. Pelayanan Tindakan Ruang Perawatan; dan
 - d. Pelayanan lainnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan rumah sakit.
- (2) Tindakan medik operatif (anestesi umum dan regional) terdiri atas:
- a. kelas III;

- b. kelas II; dan
 - c. kelas I.
- (3) Tindakan pelayanan persalinan (kebidanan) terdiri atas:
- a. kelas III;
 - b. kelas II; dan
 - c. kelas I.

Pasal 11

- (1) Pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan secara terencana sesuai daftar tunggu (*elektif*) atau dilaksanakan dengan segera (*cito*) sesuai dengan kondisi subjektif maupun objektif dari pasien, penyakit yang diderita dan dokter yang merawat.
- (2) Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dengan segera (*cito*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan penambahan pada jasa pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

BAB VII BESARAN TARIF

Pasal 12

Besaran Tarif pada UPT RSUD Budi Rahayu ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII PAKET PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 13

- (1) Dalam upaya pemasaran Direktur dapat membuat paket pelayanan kesehatan dan mengembangkan pelayanan baru yang terdiri atas berbagai pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pengguna jasa pelayanan kesehatan pada UPT RSUD Budi Rahayu.

- (2) Untuk paket pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan Tarif sebesar penjumlahan dari Tarif masing-masing pelayanan kesehatan yang tergabung dalam 1 (satu) paket tersebut.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pengguna jasa pelayanan kesehatan yang berstatus masyarakat miskin, orang terlantar, tahanan dan/atau kiriman dari Instansi terkait yang tidak ada penanggung jawab atas biayanya, dirawat di ruang perawatan kelas III dengan biaya yang ditanggung oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota asal pasien, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna jasa pelayanan kesehatan yang berstatus tahanan dapat dirawat di ruang perawatan nonkelas III berdasarkan permintaan yang bersangkutan/penjaminnya dengan Tarif sesuai dengan kelas perawatan yang ditempati dan biaya ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan/penjaminnya.

BAB X RUJUKAN

Pasal 15

Dalam hal tertentu karena keterbatasan sumber daya yang ada pada UPT RSUD Budi Rahayu sehingga pengguna jasa pelayanan kesehatan perlu mendapatkan pelayanan rujukan dari instansi kesehatan atau tenaga ahli di luar UPT RSUD Budi Rahayu, maka dikenakan biaya rujukan sesuai Tarif yang berlaku pada instansi kesehatan atau tenaga ahli yang memberikan pelayanan rujukan.

BAB XI

BIAYA JASA PELAYANAN UNTUK DOKTER KONSULTAN DAN TENAGA PROFESIONAL LAINNYA

Pasal 16

Biaya jasa pelayanan bagi dokter konsultan dan tenaga profesional lainnya yang bukan merupakan pegawai UPT RSUD Budi Rahayu ditetapkan atas dasar kesepakatan antara UPT RSUD Budi Rahayu dengan yang bersangkutan dan/atau instansi dimana yang bersangkutan bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA ASURANSI / JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN

Pasal 17

- (1) Pemberian pelayanan kesehatan bagi peserta asuransi/ jaminan pemeliharaan kesehatan atau jaminan lainnya yang biayanya dijamin oleh pihak ketiga bukan Pemerintah, diatur sesuai dengan kesepakatan.
- (2) Besaran Tarif untuk pengguna jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan ketentuan Tarif yang berlaku pada UPT RSUD Budi Rahayu.

BAB XIII

PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 18

- (1) Pemberian pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tarif yang dikenakan kepada pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan pada pengelompokan terkait diagnosis atau INA-CBG's, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi inefisiensi biaya sehingga pembayaran berdasarkan Tarif terkait kelompok diagnosis tidak cukup untuk menutup biaya pelayanan, maka pembayaran dialokasikan dengan prioritas untuk menutup Jasa Pelayanan, dan selanjutnya untuk menutup Jasa Sarana Rumah Sakit.
- (4) Dalam hal terjadi efisiensi biaya, tanpa mengurangi mutu pelayanan, sehingga pembayaran berdasarkan Tarif terkait kelompok diagnosis melebihi biaya pelayanan, maka selisih lebih dialokasikan untuk Jasa Sarana Rumah Sakit.

BAB XIV

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan dilakukan setelah pasien sebagai pengguna jasa mendapatkan pelayanan kesehatan di UPT RSUD Budi Rahayu.
- (2) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pihak yang telah bekerjasama sebelumnya dapat dilakukan melalui klaim secara kolektif atau sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian tertulis.
- (3) Biaya pelayanan kesehatan yang dikenakan kepada pasien sesuai Tarif yang berlaku pada saat surat rincian biaya diterbitkan.
- (4) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan melalui Kas UPT RSUD Budi Rahayu atau Bank yang telah ditunjuk secara sah dan dapat dilakukan secara tunai atau dengan cara pembayaran lain.

- (5) Pengguna jasa pelayanan kesehatan yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran biaya pelayanan kesehatan sehingga merugikan keuangan UPT RSUD Budi Rahayu dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENAGIHAN BIAYA

Pasal 20

- (1) Guna penyelesaian hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) Direktur dapat menunjuk tim guna melakukan penagihan dan/atau penyelesaian pembayaran biaya pelayanan kesehatan.
- (2) Penagihan dan/atau penyelesaian pembayaran biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan surat rincian biaya pelayanan atau dokumen lain yang sah dari UPT RSUD Budi Rahayu.
- (3) Penagihan biaya susulan dapat dilakukan dalam hal terjadi kesalahan atau kekurangan dalam pembayaran biaya sebelumnya yang dibuktikan secara sah dari UPT RSUD Budi Rahayu.
- (4) Penagihan biaya susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembayaran biaya sebelumnya.

BAB XVI KEBERATAN DAN KERINGANAN BIAYA

Pasal 21

- (1) Keberatan biaya pelayanan kesehatan dapat diajukan oleh pengguna jasa pelayanan kesehatan apabila terjadi ketidaksesuaian antara tagihan biaya dengan pelayanan yang diberikan.

- (2) Keringanan biaya dapat diajukan atau diberikan kepada pengguna jasa pelayanan kesehatan yang tidak mampu, miskin atau dengan pertimbangan lainnya.

Pasal 22

- (1) Pengguna jasa pelayanan kesehatan di UPT RSUD Budi Rahayu dapat mengajukan keberatan dan/atau keringanan biaya pelayanan kesehatan kepada Direktur.
- (2) Permohonan keberatan dan/atau keringanan biaya pelayanan kesehatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Permohonan keberatan atau keringanan biaya pelayanan kesehatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal penagihan biaya.
- (4) Permohonan keringanan biaya pelayanan kesehatan didukung dengan surat keterangan tidak mampu dari instansi yang berwenang.

Pasal 23

- (1) Direktur dapat mengabulkan keberatan biaya atau menetapkan keringanan sampai dengan pembebasan biaya bagi pengguna jasa pelayanan kesehatan pada UPT RSUD Budi Rahayu karena tidak mampu, miskin atau sebab lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur dapat membentuk tim yang bertugas menilai dan mempertimbangkan dikabulkan atau ditolaknya permohonan keberatan biaya atau menilai dan mempertimbangkan kelayakan seseorang untuk mendapat keringanan biaya sesuai kriteria yang ditetapkan.
- (3) Dikabulkannya permohonan keberatan biaya disesuaikan dengan pelayanan kesehatan yang diberikan.

- (4) Keringanan sampai dengan pembebasan biaya diberikan berturut-turut mulai dari keringanan atau pembebasan jasa sarana sampai dengan keringanan atau pembebasan jasa pelayanan sesuai kemampuan pasien atau penanggung jawab biaya pelayanan kesehatan bagi pasien yang bersangkutan.

Pasal 24

Ketentuan mengenai keberatan dan keringanan biaya diatur lebih lanjut oleh Direktur.

BAB XVII

PENGEMBALIAN PEMBAYARAN BIAYA

Pasal 25

- (1) Pengembalian pembayaran biaya dapat dilakukan apabila ada kesalahan atau kelebihan pembayaran biaya yang diketahui oleh pihak UPT RSUD Budi Rahayu tanpa adanya pengajuan keberatan dari pengguna jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Pengembalian biaya dibayarkan setelah dilakukan verifikasi oleh petugas yang ditunjuk setelah mendapat persetujuan dari Direktur.

BAB XVIII

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 26

- (1) Pendapatan dari biaya pelayanan kesehatan pada UPT RSUD Budi Rahayu dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengganti biaya pelayanan kesehatan yang meliputi Jasa Sarana Rumah Sakit yang besarnya paling tinggi 60% (enam puluh persen) dan Jasa Pelayanan yang besarnya paling tinggi 40% (empat puluh persen).

- (4) Keringanan sampai dengan pembebasan biaya diberikan berturut-turut mulai dari keringanan atau pembebasan jasa sarana sampai dengan keringanan atau pembebasan jasa pelayanan sesuai kemampuan pasien atau penanggung jawab biaya pelayanan kesehatan bagi pasien yang bersangkutan.

Pasal 24

Ketentuan mengenai keberatan dan keringanan biaya diatur lebih lanjut oleh Direktur.

BAB XVII

PENGEMBALIAN PEMBAYARAN BIAYA

Pasal 25

- (1) Pengembalian pembayaran biaya dapat dilakukan apabila ada kesalahan atau kelebihan pembayaran biaya yang diketahui oleh pihak UPT RSUD Budi Rahayu tanpa adanya pengajuan keberatan dari pengguna jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Pengembalian biaya dibayarkan setelah dilakukan verifikasi oleh petugas yang ditunjuk setelah mendapat persetujuan dari Direktur.

BAB XVIII

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 26

- (1) Pendapatan dari biaya pelayanan kesehatan pada UPT RSUD Budi Rahayu dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengganti biaya pelayanan kesehatan yang meliputi Jasa Sarana Rumah Sakit yang besarnya paling tinggi 60% (enam puluh persen) dan Jasa Pelayanan yang besarnya paling tinggi 40% (empat puluh persen).

- (3) Jasa Sarana Rumah Sakit dialokasikan untuk investasi, reinvestasi, pemeliharaan sarana rumah sakit, pengoperasian sarana rumah sakit, sewa, pajak, pungutan, biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai dan biaya pendukung operasional/kegiatan lainnya.
- (4) Jasa Pelayanan diberikan kepada pelaksana pelayanan langsung maupun tidak langsung yang pemberiannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri.
- (5) Semua pendapatan dan pengeluaran UPT RSUD Budi Rahayu dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.

BAB XIX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan teknis UPT RSUD Budi Rahayu dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan keuangan UPT RSUD Budi Rahayu dilakukan oleh BPKAD.
- (3) Dewan Pengawas dibentuk oleh Walikota dengan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan UPT RSUD Budi Rahayu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Satuan Pengawas Internal (SPI) dibentuk oleh Direktur dengan fungsi pengendalian internal UPT RSUD Budi Rahayu.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 26 September 2019

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang

pada tanggal 26 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR 43 TAHUN 2019
 TENTANG TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDI
 RAHAYU KOTA MAGELANG

BESARAN TARIF LAYANAN
 UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDI RAHAYU
 KOTA MAGELANG

I. KEGIATAN PELAYANAN

A. TARIF RAWAT JALAN (PERKUNJUNGAN)

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Poliklinik Spesialis	5.000	20.000	25.000

Catatan :

1. Tarif Rawat Jalan diatas sudah termasuk pemeriksaan Dokter;
2. Konsul antar Dokter Spesialis dikenakan tambahan tarif sebesar Jasa Pelayanan;
3. Untuk pasien yang menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional - BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Tarif penggantian Kartu Identitas Berobat (KIB) sebesar Rp. 10.000,-.

B. TARIF RAWAT GAWAT DARURAT (PERKUNJUNGAN)

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Dokter Umum	10.000	40.000	50.000
2	Dokter Spesialis	10.000	75.000	85.000

Catatan :

1. Tarif Rawat Gawat Darurat diatas sudah termasuk pemeriksaan Dokter;
2. Pemeriksaan Dokter Spesialis dikenakan tarif apabila Dokter Spesialis melakukan pemeriksaan di IGD, apabila hanya konsul lewat telepon dikenakan komponen Jasa Pelayanan sebesar Rp. 25.000,-.

C. TARIF RAWAT INAP (PERHARI PERAWATAN)

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Kelas III	25.000	175.000	200.000
2	Kelas II	125.000	175.000	300.000
3	Kelas I	225.000	175.000	400.000
4	Konsultasi dan Rawat Bersama Dokter Spesialis :			
	Kelas III, II, I		40.000	40.000
	Visite dan Konsultasi Dokter Umum		20.000	20.000

Catatan :

1. Tarif Rawat Inap diatas sudah termasuk Akomodasi, Visite Dokter, Asuhan Keperawatan/Kebidanan dan Asuhan Gizi;
2. Biaya Obat, Tindakan Medis dan Pemeriksaan Penunjang dihitung sendiri, tidak termasuk dalam tarif ini dan dibayar oleh pihak pasien sesuai penggunaannya;
3. Tarif Rawat Inap bayi normal & sehat dikenakan sebesar 50% tarif kelas perawatan ibunya;
4. Tarif Rawat Inap bayi tidak normal dikenakan sebesar tarif kelas perawatan ibunya;

5. Setiap pasien Rawat Inap dikenakan Biaya Administrasi sebesar Rp. 50.000,-.

D. TARIF RAWAT INTERMEDIATE

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Intermediate	25.000	175.000	200.000
	Konsultasi dan Rawat Bersama :			
	Dokter Spesialis		50.000	50.000
	Dokter Umum		20.000	20.000

Catatan :

1. Tarif Rawat Intensive diatas sudah termasuk Akomodasi, Visite Dokter, Asuhan Keperawatan/Kebidanan dan Asuhan Gizi;
2. Biaya Obat, Tindakan Medis dan Pemeriksaan Penunjang dihitung sendiri, tidak termasuk dalam tarif ini dan dibayar oleh pihak pasien sesuai penggunaannya;
3. Tarif Rawat Intermediate sebagaimana tersebut diatas untuk pasien yang dirawat kurang dari 6 jam;
4. Setiap pasien yang dirawat intermediate lebih dari 6 jam dikenakan tarif Rawat Inap Kelas III.

E. TARIF RAWAT INTENSIVE (HCU)

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	HCU	200.000	300.000	500.000
	Konsultasi dan Rawat Bersama :			
	Dokter Spesialis		75.000	75.000
	Dokter Umum		20.000	20.000
2	Sewa Ventilator per hari	250.000	150.000	400.000

Catatan :

1. Tarif Rawat Intensive diatas sudah termasuk Akomodasi, Visite Dokter, Asuhan Keperawatan/Kebidanan dan Asuhan Gizi;
2. Biaya Obat, Tindakan Medis dan Pemeriksaan Penunjang dihitung sendiri, tidak termasuk dalam tarif ini dan dibayar oleh pihak pasien sesuai penggunaannya;
3. Pada Hari Minggu dan/atau Hari Libur divisite oleh Dokter Penanggungjawab Pasien (DPJP), apabila berhalangan dapat digantikan oleh :
 - Dokter Spesialis yang sama dengan diberikan Jasa Pelayanan sebesar 100% dari Jasa Pelayanan DPJP;
 - Dokter Umum diberikan Jasa Pelayanan sebesar Rp. 20.000,-.

F. TARIF PELAYANAN TINDAKAN GAWAT DARURAT, POLIKLINIK DAN RUANG PERAWATAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
I	BAGIAN UMUM			
	Angkat K-Wire	48.750	26.250	75.000
	Aspirasi Hemarthrosis	48.750	26.250	75.000
	Bilas Lambung	48.750	26.250	75.000
	Combostio			
	Grade I dan II < 50%	48.750	26.250	75.000
	Grade III dan IV < 50%	48.750	26.250	75.000
	EKG	48.750	26.250	75.000
	Ganti Balut	48.750	26.250	75.000
	Ganti Balut (khusus Gangrene Diabetika dan Luka Bakar Luas > 25 %)	48.750	26.250	75.000
	Irigasi Kandung Kemih	48.750	26.250	75.000
	Observasi < 2 jam	48.750	26.250	75.000
	Pasang dan angkat Jahit Sederhana	48.750	26.250	75.000

	Pemakaian Bedside Monitor	48.750	26.250	75.000
	Pengambilan Darah Arteri	48.750	26.250	75.000
	Perawatan Luka Normal/Non Ulkus	48.750	26.250	75.000
	RKP	48.750	26.250	75.000
	Reposisi			
	Luksasi	48.750	26.250	75.000
	Fraktur Ekstremitas Atas	48.750	26.250	75.000
	Clift Plester Tunggal	48.750	26.250	75.000
	Sleeding Scale	48.750	26.250	75.000
	Suction	48.750	26.250	75.000
	Dilatasi Phimosi, Meatotomi	68.250	36.750	105.000
	Ekstraksi Kuku	68.250	36.750	105.000
	Hecting Sederhana < 10 jahitan	68.250	36.750	105.000
	Injeksi Triamcinolone Intra Lesi	68.250	36.750	105.000
	Pemasangan Infus Pump/Syring Pump	68.250	36.750	105.000
	Rectal Toucher	68.250	36.750	105.000
	Resusitasi Cairan	68.250	36.750	105.000
	Eksisi Granuloma	104.000	56.000	160.000
	Eksisi Keloid < 5 cm, Verruca Vulgaris	104.000	56.000	160.000
	Ekstirpasi Tumor Jinak < 2 cm	104.000	56.000	160.000
	Lobuloplasti	104.000	56.000	160.000
	NGT	104.000	56.000	160.000
	Pasang DC/Pasang Kateter	104.000	56.000	160.000
	Aspirasi Pneumotoraks	130.000	70.000	200.000
	Blass Pungsi	130.000	70.000	200.000
	Combostio			
	Grade I dan II > 50%	130.000	70.000	200.000
	Grade III dan IV > 50%	130.000	70.000	200.000
	Corpus Alienum Superfisial	130.000	70.000	200.000
	Ektirpasi Kista Ateroma/Lipoma Ganglion > 2 cm	130.000	70.000	200.000
	Explorasi	130.000	70.000	200.000
	Fistulectomi	130.000	70.000	200.000
	Hecting Sederhana > 10 jahitan	130.000	70.000	200.000
	Incisi Furunkel, Abses < 3 cm	130.000	70.000	200.000
	Insisi Abses Glutea/Mammae (besar)	130.000	70.000	200.000
	Jahit Ruptur Tendon	130.000	70.000	200.000
	Nekrotomi	130.000	70.000	200.000
	Observasi > 2 jam	130.000	70.000	200.000
	Pasang Infus Umbilicalis	130.000	70.000	200.000
	Pasang Traksi Vertebra (Tulang Belakang)	130.000	70.000	200.000
	Pemakaian DC Shock/Defibrilator	130.000	70.000	200.000
	Perawatan Luka Ulkus	130.000	70.000	200.000
	Ransel Verban	130.000	70.000	200.000
	Reposisi Clift Plester Multipel	130.000	70.000	200.000
	Reposisi Fraktur Ekstremitas Bawah	130.000	70.000	200.000
	Lavement/Gliceryn	172.250	92.750	265.000
	Amputasi Jari	204.750	110.250	315.000
	Circumsisi	204.750	110.250	315.000
	IPPB (Intermiten Positive Pressure Breathing)	204.750	110.250	315.000
	Pemasangan ET	204.750	110.250	315.000
	Tubektomi	351.000	189.000	540.000
	Vasektomi	351.000	189.000	540.000
	Vena Seksi	351.000	189.000	540.000
	Pemasangan WSD	604.500	325.500	930.000
II	BAGIAN BEDAH			
	Buka Gips Sirkular	48.750	26.250	75.000
	(Pungsi) Angkat Batu di Meatus Eksterna	48.750	26.250	75.000
	Tindakan Pungsi	48.750	26.250	75.000

	Eksisi Granuloma	104.000	56.000	160.000
	Eksisi Keloid < 5 cm, Veruka Vulgaris	104.000	56.000	160.000
	Ekstirpasi Tumor Jinak < 2 cm	104.000	56.000	160.000
	Pasang DC/Pasang Kateter	104.000	56.000	160.000
	Eksisi Clavus	130.000	70.000	200.000
	Eksisi Keloid > 5 cm	130.000	70.000	200.000
	Insisi Abses > 6 cm	130.000	70.000	200.000
	Pasang Gips Sirkular	130.000	70.000	200.000
	Pungsi/Irigasi Pleura	351.000	189.000	540.000
	Reposisi dengan Anastesi Lokal	351.000	189.000	540.000
	Tindakan Roser Plasty	351.000	189.000	540.000
III	BAGIAN KEBIDANAN			
	Pasang KTG	48.750	26.250	75.000
	Pemberian MGSO4/Pemberian Induksi	48.750	26.250	75.000
	Digital Kuretase	68.250	36.750	105.000
	Vaginal Touche	68.250	36.750	105.000
	In Spekulo	87.750	47.250	135.000
	Papsmear (Pengambilan Sekret)	87.750	47.250	135.000
	Pasang Pesarium	87.750	47.250	135.000
	Pasang/Angkat Implant/IUD	87.750	47.250	135.000
	Biopsi Cerviks - Pasang Tampon	130.000	70.000	200.000
	Kuretase tanpa Narkose	130.000	70.000	200.000
	Mikro Curetage tanpa Anestesi	130.000	70.000	200.000
	Pasang Laminaria/Folley Catheter	130.000	70.000	200.000
	Pelayanan Intermediate	130.000	70.000	200.000
	USG	127.500	127.500	255.000
	Tindakan Manual Plasenta	604.500	325.500	930.000
IV	BAGIAN ANAK			
	Mauntox Test	48.750	26.250	75.000

Catatan :

- Tarif belum termasuk obat dan alat kesehatan.

G. TARIF PELAYANAN GIGI

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Cabut Gigi/Eksatraksi	61.750	33.250	95.000
2	Cabut Gigi Anak (Clorethyl)	39.000	21.000	60.000
3	Tindakan Premedikasi	26.000	14.000	40.000
4	Sterilisasi Saluran Akar	61.750	33.250	95.000
5	Sterilisasi Saluran Akar dengan Ca(OH)2	61.750	33.250	95.000
6	Pulpektomi Gigi Anterior	61.750	33.250	95.000
7	Pulpotomi Gigi Posterior	61.750	33.250	95.000
8	Tumpatan Permanen			
	-Amalgam	61.750	33.250	95.000
	-Fuji IX	61.750	33.250	95.000
	-Fuji II (GIC)	61.750	33.250	95.000
	-Resin Komposit (LC) Kecil	65.000	35.000	100.000
	-Resin Komposit (LC) Besar	78.000	42.000	120.000
9	Pengisian Saluran Akar Gigi + Pulp	39.000	21.000	60.000
10	Pengobatan Gingivitis (Radang Gusi)	45.500	24.500	70.000
11	Scalling/Pembersihan Karang Gigi	65.000	35.000	100.000
12	Scalling dengan alat	65.000	35.000	100.000
13	Trepanasi/Grinding	61.750	33.250	95.000
14	Ekstraksi dengan Komplikasi	97.500	52.500	150.000

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
I	KEBIDANAN			
	Ekterpasi Kista Bartholin	1.650.000	1.350.000	3.000.000
	Ekterpasi Miom Geburt	1.650.000	1.350.000	3.000.000
	Histrectomi Trans Vaginal/Trans Abdominal et SOB	1.650.000	1.350.000	3.000.000
	Kuretase/Dilatasi Kuretase dengan Narkose	1.650.000	1.350.000	3.000.000
	Laparatomy Percobaan	1.650.000	1.350.000	3.000.000
	Laparascopy Operatif - Histeroskopi	1.650.000	1.350.000	3.000.000
	Marsupialisasi Abses Bartholin	1.650.000	1.350.000	3.000.000
	Repair Perinium Grade III - IV Pasca Persalinan	1.650.000	1.350.000	3.000.000
	Tindakan Manual Plasenta	1.650.000	1.350.000	3.000.000
	Tubektomi	1.650.000	1.350.000	3.000.000
	Vasektomi	1.650.000	1.350.000	3.000.000
	Ekstipasi Adenomiosis	3.080.000	2.520.000	5.600.000
	Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Bilateral/Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Sisnistra	3.080.000	2.520.000	5.600.000
	Histerektomi Total + Kistektomi Bilateral	3.080.000	2.520.000	5.600.000
	Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Sisnistra + Kistektomi	3.080.000	2.520.000	5.600.000
	Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Bialteral + Apendiktomi + Biopsi Polip Vulva	3.080.000	2.520.000	5.600.000
	Myomectomy			
	1. Miomektomi Multiple	3.080.000	2.520.000	5.600.000
	2. Miomektomi+Kromotubasi	3.080.000	2.520.000	5.600.000
	Kistektomi			
	1. Kistektomi Bilateral	3.080.000	2.520.000	5.600.000
	2. Kistektomi+Miomektomi+Kromotubasi	3.080.000	2.520.000	5.600.000
	3. Kistektomi+Kromotubasi	3.080.000	2.520.000	5.600.000
	4. Kistektomi+Miomektomi	3.080.000	2.520.000	5.600.000
	Operasi Tumor Jinak Ovarium	3.080.000	2.520.000	5.600.000
	Seksio Sesar (Sectio Caesaria)	3.080.000	2.520.000	5.600.000
	Eksisi Kista Urachus	5.720.000	4.680.000	10.400.000
	Hystreectomy Radikal	5.170.000	4.230.000	9.400.000
	Hystrektomi Supravaginal	6.160.000	5.040.000	11.200.000
	Laparascopy Operatif	3.685.000	3.015.000	6.700.000
	Operasi Tumor Ganas Ovarium	4.950.000	4.050.000	9.000.000
	Repair Fistel	4.950.000	4.050.000	9.000.000
	Vulvektomi	5.720.000	4.680.000	10.400.000
II	DIGESTIF			
	Anal Fistulectomy	1.650.000	1.350.000	3.000.000
	Apendektomi Simple/Akut	1.650.000	1.350.000	3.000.000
	Close Biopsi Rectum	1.650.000	1.350.000	3.000.000
	Drainage	1.650.000	1.350.000	3.000.000
	Hemoroidektomi	1.650.000	1.350.000	3.000.000
	Kolostomi	1.650.000	1.350.000	3.000.000
	Polipektomi Saluran Cerna bagian Atas/Bawah	1.650.000	1.350.000	3.000.000
	Operasi Hernia tanpa Komplikasi	1.650.000	1.350.000	3.000.000
	Unilateral Herniotomy Reponibel	1.980.000	1.620.000	3.600.000

	Apendektomi Perforata	2.255.000	1.845.000	4.100.000
	Herniotomi	2.255.000	1.845.000	4.100.000
	Prosedur Thiersch (Prolaps Anus)	2.255.000	1.845.000	4.100.000
	Sekunder Inplan IOL	2.255.000	1.845.000	4.100.000
	Adhesiolisis	2.475.000	2.025.000	4.500.000
	Unilateral Herniotomy Strangulata/Inkarserata	2.695.000	2.205.000	4.900.000
	Eksplorasi Duktus Koledokus	3.080.000	2.520.000	5.600.000
	Laparatomy Eksplorasi	3.080.000	2.520.000	5.600.000
	Laparatomy Peritonitis	3.080.000	2.520.000	5.600.000
	Laparatomy pada Perforasi Usus	3.080.000	2.520.000	5.600.000
	Laparatomy pada Trauma Abdomen	3.080.000	2.520.000	5.600.000
	Reseksi Anastomosis	3.080.000	2.520.000	5.600.000
	Cholecystectomy (Open)	3.190.000	2.610.000	5.800.000
	Apendektomi Laparoscopi	3.685.000	3.015.000	6.700.000
	Cholelithiasis dengan Laparoscopi	4.125.000	3.375.000	7.500.000
	Gastrostomy	4.290.000	3.510.000	7.800.000
	Herniatomi Bilateral	4.125.000	3.375.000	7.500.000
	Kolesistektomi	4.125.000	3.375.000	7.500.000
	Laparatomy + Reseksi Usus	4.125.000	3.375.000	7.500.000
	Miles Operation	4.125.000	3.375.000	7.500.000
	Operasi Mega Kolon (Hirschprung)	4.950.000	4.050.000	9.000.000
	Repair Gaster	4.537.500	3.712.500	8.250.000
	Repair Hepar	5.170.000	4.230.000	9.400.000
	Repair Intestine/Usus	4.290.000	3.510.000	7.800.000
	Repair Lien	4.537.500	3.712.500	8.250.000
	Reseksi Tumor Ileum/Colon	4.290.000	3.510.000	7.800.000
	Splenectomy	4.235.000	3.465.000	7.700.000
III	UMUM			
	Vena Seksi	1.650.000	1.350.000	3.000.000

Catatan :

1. Dalam hal terjadi 2 (dua) tindakan medis operatif dalam waktu yang bersamaan terhadap pasien yang sama tindakan medis operatif pertama dihitung 100% dan tindakan kedua dihitung 50% dari tarif;
2. Apabila 1 operasi dilaksanakan oleh 2 Operator Dokter Spesialis, maka tarif ditambah 50% dari tarif Jasa Pelayanan yang berlaku;
3. Jasa Pelayanan sudah termasuk jasa dokter anastesi;
4. Tarif tersebut sudah termasuk obat anastesi, bahan habis pakai di kamar operasi dan pelayanan sterilisasi;
5. Jika dokter konsultan mendampingi (atas permintaan pasien), maka biaya ditambah 50% dari Jasa Pelayanan Dokter Operator.

I. TARIF ONE DAY CARE (ODC)

Untuk Pasien ODC dikenakan tarif setinggi-tingginya sebesar Rp. 3.000.000,- disesuaikan dengan jenis tindakan medik operatif yang dikerjakan. Kecuali tindakan medik operatif tertentu.

J. TARIF PELAYANAN PERSALINAN (KEBIDANAN)

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Partus Spontan	650.000	350.000	1.000.000
2	Persalinan dengan Penyulit per Vaginam	780.000	420.000	1.200.000
3	Pendampingan Dokter Spesialis Anak Penyulit per Vaginam / Resusitasi Neonatus		150.000	150.000

K. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK**1. TARIF PELAYANAN FISIOTERAPI**

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Assesment	16.250	8.750	25.000
2	Fisioterapi Sederhana			
	- Infrared	25.025	13.475	38.500
	- Parafin	25.025	13.475	38.500
	- Cold Pack	25.025	13.475	38.500
	- Static Bicycle	25.025	13.475	38.500
	- Puley	25.025	13.475	38.500
	- Shoulder Wheel	25.025	13.475	38.500
	- Gait Support	25.025	13.475	38.500
	- Breathing Exercise	25.025	13.475	38.500
3	Fisioterapi Canggih			
	- Terapi Manipulasi	35.750	19.250	55.000
	- Exercise	35.750	19.250	55.000
	- Diathermy	35.750	19.250	55.000
	- Traksi	35.750	19.250	55.000
	- Tens	35.750	19.250	55.000
	- Ultra Sound	35.750	19.250	55.000
	- Faradic	35.750	19.250	55.000
	- Quadriceps Bench	35.750	19.250	55.000
	- Taping dan Strapping	35.750	19.250	55.000
	- Nebulizer	48.750	26.250	75.000

Catatan :

- Berlaku untuk pasien Rawat Jalan & Rawat Inap.

2. TARIF PELAYANAN OKUPASI THERAPI

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Fungsional ADL	32.500	17.500	50.000
2	Kognitif Training	29.250	15.750	45.000
3	PBM/Ergonomi	22.750	12.250	35.000
4	Relaksasi/Leisure	29.250	15.750	45.000
5	Sensori Integrasi	32.500	17.500	50.000
6	Vocational	22.750	12.250	35.000

Catatan :

- Berlaku untuk pasien Rawat Jalan & Rawat Inap.

3. TARIF PELAYANAN DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK dan REHABILITASI

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Uji Flexibilitas dan Lingkup Gerak Sendi/ROM	29.250	35.750	65.000
2	Uji Fungsi Kognisi	29.250	35.750	65.000
3	Uji Kemampuan Fungsional dan Perawatan Dini	29.250	35.750	65.000
4	Uji Keseimbangan Statik dan Dinamik	29.250	35.750	65.000
5	Uji Komunikasi	29.250	35.750	65.000
6	Uji Dekondisi	42.750	52.250	95.000
7	Uji Fungsi Berkemih	42.750	52.250	95.000
8	Uji Fungsi Defekasi	42.750	52.250	95.000
9	Uji Fungsi Eksekusi Gerak	42.750	52.250	95.000
10	Uji Fungsi Lokomotor	42.750	52.250	95.000
11	Uji Fungsi Menelan	42.750	52.250	95.000
12	Uji Integrasi Sensor Motor	42.750	52.250	95.000
13	Uji Kekuatan Otot	42.750	52.250	95.000
14	Uji Kontrol Postur	42.750	52.250	95.000
15	Uji Motorik Halus	42.750	52.250	95.000
16	Uji Pola Jalan	42.750	52.250	95.000
17	Uji Sensibilitas	42.750	52.250	95.000
18	Casting	42.750	52.250	95.000
19	Evaluasi Orthosis	42.750	52.250	95.000
20	Evaluasi Prosthesis	42.750	52.250	95.000
21	Spray dan Stretch	42.750	52.250	95.000
22	Taping dan Straping	42.750	52.250	95.000

Catatan :

- Berlaku untuk pasien Rawat Jalan & Rawat Inap.

L. TARIF PELAYANAN KONSULTASI GIZI

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Konsultasi Gizi Pasien Rawat Jalan	13.000	7.000	20.000
2	Konsultasi Gizi Pasien Rawat Inap	13.000	7.000	20.000

M. TARIF PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK & PENILAIAN EXPERTISE RADIODIAGNOSTIK

1. TARIF PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
	FOTO RONTGEN			
1	Foto Cranium Ap/Lat	80.000	35.000	115.000
2	Foto Cranium Tangensial	80.000	35.000	115.000
3	Foto Os. Nasal	80.000	35.000	115.000
4	Foto Zygomaticum Arc.	80.000	35.000	115.000
5	Foto Mandibula	80.000	35.000	115.000
6	Foto Mastoid	80.000	35.000	115.000
7	Foto Temporo Mandibular Joint	80.000	35.000	115.000
8	Foto Sinus Paranasal	80.000	35.000	115.000
9	Foto Cervical Ap/Lat	80.000	35.000	115.000
10	Foto Cervical Obl	80.000	35.000	115.000
11	Foto Thoracal Ap	80.000	35.000	115.000
12	Foto Thoracal Lateral	80.000	35.000	115.000
13	Foto Thoracal Oblique	80.000	35.000	115.000
14	Foto Thoracolumbal Ap	80.000	35.000	115.000

15	Foto Thoracolumbal Lateral	80.000	35.000	115.000
16	Foto Lumbal Ap	80.000	35.000	115.000
17	Foto Lumbal Lateral	80.000	35.000	115.000
18	Foto Lumbosacral Ap	80.000	35.000	115.000
19	Foto Lumbosacral Lateral	80.000	35.000	115.000
20	Foto Sacrum Ap/Lat	80.000	35.000	115.000
21	Foto Clavicula	80.000	35.000	115.000
22	Foto Scapula	80.000	35.000	115.000
23	Foto Shoulder Joint/Bahu	80.000	35.000	115.000
24	Foto Humerus Ap/Lat	80.000	35.000	115.000
25	Foto Artic Cubiti Ap/Lat	80.000	35.000	115.000
26	Foto Antebrachii Ap/Lat	80.000	35.000	115.000
27	Foto Wrist Joint Ap/Lat	80.000	35.000	115.000
28	Foto Manus Ap/Oblique	80.000	35.000	115.000
29	Foto Manus Ap/Lat	80.000	35.000	115.000
30	Foto Pelvis Ap	80.000	35.000	115.000
31	Foto Pelvis Oblique	80.000	35.000	115.000
32	Foto Pelvis Lateral	80.000	35.000	115.000
33	Foto Collum Femur AP	80.000	35.000	115.000
34	Foto Collum Femur Ap/Lat	80.000	35.000	115.000
35	Foto Sympisis Pubis AP	80.000	35.000	115.000
36	Foto Femur Ap/Lat	80.000	35.000	115.000
37	Foto Genu Ap/Lat	80.000	35.000	115.000
38	Foto Patella Axial/Sky Lina	80.000	35.000	115.000
39	Foto Crucis Ap/Lat	80.000	35.000	115.000
40	Foto Ankle Ap/Lat	80.000	35.000	115.000
41	Foto Pedis Ap/Lat	80.000	35.000	115.000
42	Foto Pedis Ap/Obl	80.000	35.000	115.000
43	Foto Calcaneus Axial/Lateral	80.000	35.000	115.000
44	Foto Thorax AP/PA	80.000	35.000	115.000
45	Foto Thorax Lateral	80.000	35.000	115.000
46	Foto Thorax Oblique	80.000	35.000	115.000
47	Foto Sternum Ap/Lat	80.000	35.000	115.000
48	Foto Sternoclavicular Joint Ap	80.000	35.000	115.000
49	Foto Abdomen Polos Ap	80.000	35.000	115.000
50	Foto Abdomen Polos LLD	80.000	35.000	115.000
51	Foto Abdomen Polos Erect	80.000	35.000	115.000
52	Foto Abdomen Polos IUD	80.000	35.000	115.000
53	Foto BNO dengan Persiapan	80.000	35.000	115.000
54	Foto Panoramik	80.000	35.000	115.000
55	Foto Cephalo	80.000	35.000	115.000
56	Foto Basis Kranii	80.000	35.000	115.000
57	Foto Bone Age	80.000	35.000	115.000
58	Foto Orbita	80.000	35.000	115.000
59	Foto Coxae	80.000	35.000	115.000
60	Foto Gigi Biasa	80.000	35.000	115.000
61	Foto Costae	80.000	35.000	115.000
62	Foto Rheese	80.000	35.000	115.000
63	Foto Knee Chest	80.000	35.000	115.000
64	Foto Rahang	80.000	35.000	115.000
65	Foto Top Lordotik	80.000	35.000	115.000
66	Foto Jaringan Lunak	80.000	35.000	115.000
67	Foto Sinus Adenoid	80.000	35.000	115.000
68	Foto Stenvers	80.000	35.000	115.000
69	Foto Abdomen 2 posisi	230.000	100.000	330.000
70	Foto Abdomen 3 posisi	230.000	100.000	330.000
71	Foto Bone Survey	460.000	200.000	660.000
	PEMERIKSAAN USG			
72	USG Organ	127.500	127.500	255.000

73	USG Abdomen Atas/Bawah	127.500	127.500	255.000
74	USG Leher/Tyroid	127.500	127.500	255.000
75	USG Mammae	127.500	127.500	255.000
76	USG Ibu Hamil	127.500	127.500	255.000
77	USG Bayi	127.500	127.500	255.000
78	USG Pelvis	127.500	127.500	255.000
79	USG Jaringan	127.500	127.500	255.000
80	USG Prostat	127.500	127.500	255.000
81	USG Thorax	127.500	127.500	255.000
82	USG Whole Body	155.000	155.000	310.000
	FOTO DENGAN KONTRAS			
83	Uretro-Cystografi	225.000	225.000	450.000
84	Cystografi	225.000	225.000	450.000
85	Fistulografi	225.000	225.000	450.000
86	H.S.G	225.000	225.000	450.000
87	Oesophagus	225.000	225.000	450.000
88	O.M.D	225.000	225.000	450.000
89	Followthrough	225.000	225.000	450.000
90	Appendicogram	225.000	225.000	450.000
91	Colon-Inloop	225.000	225.000	450.000
92	Retrografi	225.000	225.000	450.000
93	Lopografi	225.000	225.000	450.000
94	Pemeriksaan Usus Halus	225.000	225.000	450.000
95	BNO-IVP	300.000	300.000	600.000

2. TARIF PELAYANAN PENILAIAN EXPERTISE RADIODIAGNOSTIK

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
	PENILAIAN FOTO RONTGEN			
1	Foto Cranium Ap/Lat	10.000	25.000	35.000
2	Foto Cranium Tangensial	10.000	25.000	35.000
3	Foto Os. Nasal	10.000	25.000	35.000
4	Foto Zygomaticum Arc.	10.000	25.000	35.000
5	Foto Mandibula	10.000	25.000	35.000
6	Foto Mastoid	10.000	25.000	35.000
7	Foto Temporo Mandibular Joint	10.000	25.000	35.000
8	Foto Sinus Paranasal	10.000	25.000	35.000
9	Foto Cervical Ap/Lat	10.000	25.000	35.000
10	Foto Cervical Obl	10.000	25.000	35.000
11	Foto Thoracal Ap	10.000	25.000	35.000
12	Foto Thoracal Lateral	10.000	25.000	35.000
13	Foto Thoracal Oblique	10.000	25.000	35.000
14	Foto Thoracolumbal Ap	10.000	25.000	35.000
15	Foto Thoracolumbal Lateral	10.000	25.000	35.000
16	Foto Lumbal Ap	10.000	25.000	35.000
17	Foto Lumbal Lateral	10.000	25.000	35.000
18	Foto Lumbosacral Ap	10.000	25.000	35.000
19	Foto Lumbosacral Lateral	10.000	25.000	35.000
20	Foto Sacrum Ap/Lat	10.000	25.000	35.000
21	Foto Clavicula	10.000	25.000	35.000
22	Foto Scapula	10.000	25.000	35.000
23	Foto Shoulder Joint/Bahu	10.000	25.000	35.000
24	Foto Humerus Ap/Lat	10.000	25.000	35.000
25	Foto Artic Cubiti Ap/Lat	10.000	25.000	35.000
26	Foto Antebrachii Ap/Lat	10.000	25.000	35.000
27	Foto Wrist Joint Ap/Lat	10.000	25.000	35.000
28	Foto Manus Ap/Oblique	10.000	25.000	35.000
29	Foto Manus Ap/Lat	10.000	25.000	35.000

30	Foto Pelvis Ap	10.000	25.000	35.000
31	Foto Pelvis Oblique	10.000	25.000	35.000
32	Foto Pelvis Lateral	10.000	25.000	35.000
33	Foto Collum Femur AP	10.000	25.000	35.000
34	Foto Collum Femur Ap/Lat	10.000	25.000	35.000
35	Foto Sympisis Pubis AP	10.000	25.000	35.000
36	Foto Femur Ap/Lat	10.000	25.000	35.000
37	Foto Genu Ap/Lat	10.000	25.000	35.000
38	Foto Patella Axial/Sky Lina	10.000	25.000	35.000
39	Foto Crucis Ap/Lat	10.000	25.000	35.000
40	Foto Ankle Ap/Lat	10.000	25.000	35.000
41	Foto Pedis Ap/Lat	10.000	25.000	35.000
42	Foto Pedis Ap/Obl	10.000	25.000	35.000
43	Foto Calcaneus Axial/Lateral	10.000	25.000	35.000
44	Foto Thorax AP/PA	10.000	25.000	35.000
45	Foto Thorax Lateral	10.000	25.000	35.000
46	Foto Thorax Oblique	10.000	25.000	35.000
47	Foto Sternum Ap/Lat	10.000	25.000	35.000
48	Foto Sternoclavicular Joint Ap	10.000	25.000	35.000
49	Foto Abdomen Polos Ap	10.000	25.000	35.000
50	Foto Abdomen Polos LLD	10.000	25.000	35.000
51	Foto Abdomen Polos Erect	10.000	25.000	35.000
52	Foto Abdomen Polos IUD	10.000	25.000	35.000
53	Foto BNO dengan Persiapan	10.000	25.000	35.000
54	Foto Panoramik	10.000	25.000	35.000
55	Foto Cephalo	10.000	25.000	35.000
56	Foto Basis Kranii	10.000	25.000	35.000
57	Foto Bone Age	10.000	25.000	35.000
58	Foto Orbita	10.000	25.000	35.000
59	Foto Coxae	10.000	25.000	35.000
60	Foto Gigi Biasa	10.000	25.000	35.000
61	Foto Costae	10.000	25.000	35.000
62	Foto Rheese	10.000	25.000	35.000
63	Foto Knee Chest	10.000	25.000	35.000
64	Foto Rahang	10.000	25.000	35.000
65	Foto Top Lordotik	10.000	25.000	35.000
66	Foto Jaringan Lunak	10.000	25.000	35.000
67	Foto Sinus Adenoid	10.000	25.000	35.000
68	Foto Stenvers	10.000	25.000	35.000
69	Foto Abdomen 2 posisi	10.000	25.000	35.000
70	Foto Abdomen 3 posisi	10.000	25.000	35.000
71	Foto Bone Survey	10.000	25.000	35.000
	FOTO DENGAN KONTRAS			
72	Uretro-Cystografi	30.000	120.000	150.000
73	Cystografi	30.000	120.000	150.000
74	Fistulografi	30.000	120.000	150.000
75	H.S.G	30.000	120.000	150.000
76	Oesophagus	30.000	120.000	150.000
77	O.M.D	30.000	120.000	150.000
78	Followthrough	30.000	120.000	150.000
79	Appendicogram	30.000	120.000	150.000
80	Colon-Inloop	30.000	120.000	150.000
81	Retrografi	30.000	120.000	150.000
82	Lopografi	30.000	120.000	150.000
83	Pemeriksaan Usus Halus	30.000	120.000	150.000
84	BNO-IVP	40.000	160.000	200.000

N. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
	HEMATOLOGI			
1	Hemoglobin	22.200	7.800	30.000
2	A. Eritrosit	22.200	7.800	30.000
3	A. Lekosit	22.200	7.800	30.000
4	A. Trombosit	22.200	7.800	30.000
5	Hematokrit	22.200	7.800	30.000
6	Diftel - auto	32.000	8.000	40.000
7	Darah Lengkap (Hem. Analyz)	40.400	22.600	63.000
8	Retikulosit	17.800	7.700	25.500
9	Laju endap darah	14.400	7.600	22.000
10	Clothing Time (CT)	18.100	14.900	33.000
11	Bleeding Time (BT)	18.100	14.900	33.000
12	Protrombin Time (PT)	91.000	45.000	136.000
13	D-Dimer	301.500	148.500	450.000
14	APTT	63.000	31.000	94.000
15	Darah Malaria	18.100	14.900	33.000
16	Golongan Darah ABO	12.000	7.500	19.500
17	Golongan Darah Rhesus	12.000	7.500	19.500
18	Morfologi darah tepi	49.000	59.000	108.000
	FUNGSI HATI			
19	Protein Total	14.600	11.900	26.500
20	Albumin	14.600	11.900	26.500
21	Globulin	14.600	11.900	26.500
22	Alkali Phosphatase	14.600	11.900	26.500
23	Bilirubin Total	17.000	12.000	29.000
24	Bilirubin Indirek	17.000	12.000	29.000
25	AST (SGOT)	15.600	11.900	27.500
26	ALT (SGPT)	15.600	11.900	27.500
27	ALP2S	15.600	11.900	27.500
28	Gama GT	15.600	11.900	27.500
	FUNGSI GINJAL			
29	Ureum	19.000	12.000	31.000
30	Creatinin	19.000	12.000	31.000
31	Asam Urat	19.000	12.000	31.000
	PROFIL LIPID			
32	Cholesterol Total	19.000	12.000	31.000
33	Cholesterol HDL (Direc)	31.200	12.300	43.500
34	Cholesterol LDL (Direc)	42.400	12.600	55.000
35	Trigliserida	18.000	12.000	30.000
	METABOLISME GULA			
36	Glukosa	17.000	12.000	29.000
	DIET GLUKOSA			
37	Hb A 1c	110.800	33.200	144.000
	ENZIM JANTUNG			
38	CKMB	79.200	15.800	95.000
39	CK_NAC	82.000	18.000	100.000
	METABOLISME BESI			
40	Ferritin	137.200	37.800	175.000
41	SI	61.400	22.600	84.000
42	TIBC	85.200	14.800	100.000
	LAIN-LAIN			
43	Analisa Gas Darah	337.400	30.600	368.000
	ELEKTROLIT			
44	Kalium	24.800	12.200	37.000

45	Natrium	24.800	12.200	37.000
46	Clorida	24.800	12.200	37.000
47	CA	35.600	17.400	53.000
48	Magnesium	38.300	18.700	57.000
PEMERIKSAAN THYPOID				
49	Antigen widal O	11.000	9.000	20.000
50	Antigen widal H	11.000	9.000	20.000
51	Antigen widal BH	11.000	9.000	20.000
52	Antigen widal AH	11.000	9.000	20.000
53	Ig M Salmonella (TUBEX)	130.000	25.000	155.000
PEMERIKSAAN FESES				
54	Feses Makroskopis	11.000	9.000	20.000
55	Feses Mikroskopis	11.000	9.000	20.000
56	Benzidin Test	22.800	9.200	32.000
URINALISA				
57	Urin Mikroskopik	11.000	9.000	20.000
58	Urin Makroskopik 3	11.000	9.000	20.000
59	Urin Makroskopik 8	11.600	8.900	20.500
60	Urine Esbach	18.100	14.900	33.000
FERTILITAS				
61	HCG Pregnancy TEST	22.800	10.700	33.500
NARKOBA				
62	Benzo	31.600	10.900	42.500
63	APM	31.600	10.900	42.500
64	THC	31.600	10.900	42.500
65	Morphine	31.600	10.900	42.500
PEMERIKSAAN HEPATITIS				
66	HBsAg	62.400	26.100	88.500
67	Anti-HBs	45.800	25.700	71.500
68	HCV	45.800	25.700	71.500
69	HAV Ig M/Ig M	147.600	28.400	176.000
70	Anti HAV	257.600	64.400	322.000
PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI dan SEROLOGI				
71	HIV	40.400	22.600	63.000
72	CD4	172.800	45.700	218.500
73	Dengue Ig G/Ig M	208.400	39.600	248.000
74	Antigen NS I	203.000	27.000	230.000
75	ICT Malaria Ag P.f/P.v	102.200	24.300	126.500
76	Mycotec TB/Antibodi TBC	116.800	24.700	141.500
77	Antibodi Syphilis (TPHA)	46.200	22.800	69.000
78	VDRL	46.200	22.800	69.000
79	Chikungunya Ig M	130.000	25.000	155.000
80	T3	105.200	38.800	144.000
81	T4	100.800	60.200	161.000
82	FT3	160.800	40.200	201.000
83	FT4	145.600	61.400	207.000
84	TSH	100.800	60.200	161.000
85	TSHs	100.800	60.200	161.000
86	PSA	168.000	50.000	218.000
87	Ca 15-3	347.200	66.800	414.000
88	CEA	129.400	38.600	168.000

O. TARIF PELAYANAN BANK DARAH

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Crossmatch per Kantong	90.000	30.000	120.000
2	Pelayanan Darah per Kantong	26.000	14.000	Tarif Darah PMI ditambah Rp. 40.000,-

P. TARIF PELAYANAN ELEKTROMEDIK DAN TINDAKAN KHUSUS

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Akupunture	22.500	27.500	50.000
2	Assesment Geriatri	90.000	110.000	200.000
3	Blok Epidural	135.000	165.000	300.000
4	BMP	45.000	55.000	100.000
5	Bronkoskopi Paru (Diagnostic dan Terapi) dengan Anestesi Lokal	427.500	522.500	950.000
6	Bronkoskopi Paru (Diagnostic dan Terapi)	810.000	990.000	1.800.000
7	Bronkoskopi untuk mengeluarkan Corpus Alienum	810.000	990.000	1.800.000
8	Carotid Doppler	112.500	137.500	250.000
9	Colonoskopi	585.000	715.000	1.300.000
10	Colonoskopi + Biopsi	675.000	825.000	1.500.000
11	CPAP	135.000	165.000	300.000
12	Echo Kardiografi	195.750	239.250	435.000
13	EEG	157.500	192.500	350.000
14	EGD + Biopsy	540.000	660.000	1.200.000
15	Foto Terapi	33.750	41.250	75.000
16	Foto Fundus	108.000	132.000	240.000
17	Gastroscopy	450.000	550.000	1.000.000
18	Homecare (Geriatri)			
	- Perawat	33.750	41.250	75.000
	- Dokter Umum	45.000	55.000	100.000
	- Dokter Spesialis	90.000	110.000	200.000
19	Kardioversi	144.000	176.000	320.000
20	Laser Foto Koagulasi	450.000	550.000	1.000.000
21	Ligasi VE/Skleroterapi VE/ Polipektomiendoskopik	765.000	935.000	1.700.000
22	Pemakaian Kasur Anti Dekubitus per hari	22.000	18.000	40.000
23	Pemasangan Animecs	11.250	13.750	25.000
24	Pemasangan ETT	45.000	55.000	100.000
25	Phlebotomi	45.000	55.000	100.000
26	Punctie Acites Diagnostic	45.000	55.000	100.000
27	Punctie Acites Terapetik	135.000	165.000	300.000
28	Punctie Hematoma	45.000	55.000	100.000
29	Punctie Pleura Diagnostic	45.000	55.000	100.000
30	Punctie Pleura Terapetik	135.000	165.000	300.000
31	Rectosigmoidoscopy	225.000	275.000	500.000
32	Rectosigmoidoscopy + Biopsi	247.500	302.500	550.000
33	Spirometer dengan Dokter	67.500	82.500	150.000
34	Spirometer dengan Perawat	33.750	41.250	75.000
35	Suntikan Intra Artikuler	90.000	110.000	200.000
36	Tes Memori	67.500	82.500	150.000
37	Treadmill	165.600	202.400	368.000
38	USG Pembuluh Darah	328.500	401.500	730.000
39	VO2 Max	45.000	55.000	100.000

40	Pemasangan Infus	39.600	48.400	88.000
41	Vaksinasi	45.900	56.100	102.000
42	ECG	40.500	49.500	90.000
43	Pemasangan Infus dengan Intraoseus	238.500	291.500	530.000
44	Pemasangan Infus Vena Sentral	238.500	291.500	530.000
45	Pemasangan Kateter Vena Sentral	238.500	291.500	530.000
46	Resusitasi Jantung Paru	238.500	291.500	530.000
47	Resusitasi Neonatus oleh Perawat/Bidan	47.250	57.750	105.000
48	ESWL Rawat Jalan	2.860.000	2.340.000	5.200.000
41	Uji Fungsi Paru	112.500	137.500	250.000
42	Injeksi Carpal Tunnel Release	90.000	110.000	200.000
43	Injeksi Saraf Perifer	112.500	137.500	250.000
44	Trancranial Magnetic Stimulation (TMS)/Neurorestorasi/Perifer Magnetic Stimulation (PMS)	112.500	137.500	250.000
45	Biopsy Paru dengan tuntunan USG	123.750	151.250	275.000
46	Aspirasi Paru dengan tuntunan USG	123.750	151.250	275.000
47	Thorasentesis/Punctie Pleura Evakuasi dengan tuntunan USG	123.750	151.250	275.000

Q. TARIF PELAYANAN FARMAKOKLINIK / FARMASI

- Biaya Pelayanan Farmasi adalah Harga Dasar Satuan Obat sesuai *E-Catalogue* obat atau harga yang ditetapkan oleh Menteri dikali Faktor Pelayanan Kefarmasian;
- Faktor Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

NO	HARGA DASAR SATUAN OBAT	FAKTOR PELAYANAN KEFARMASIAN
1	< Rp. 50.000	0,28
2	Rp. 50.000 sampai dengan < Rp. 250.000	0,26
3	Rp. 250.000 sampai dengan < Rp. 500.000	0,21
4	Rp. 500.000 sampai dengan < Rp. 1.000.000	0,16
5	Rp. 1.000.000 sampai dengan < Rp. 5.000.000	0,11
6	Rp. 5.000.000 sampai dengan < Rp. 10.000.000	0,09
7	≥ Rp. 10.000.000	0,07

- Harga jual obat rumah sakit adalah Harga Beli Obat Rumah Sakit ditambah Biaya Pelayanan Farmasi;
- Faktor Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 terbagi menjadi :
 - Jasa Sarana sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - Jasa Pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

R. TARIF PELAYANAN KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDICO LEGAL

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Perawatan Jenazah			
	Kondisi Normal	25.000	100.000	125.000
	Kondisi Rusak	25.000	125.000	150.000
	Kondisi Rusak Berat	25.000	150.000	175.000
2	Medikolegal / Keterangan Medis (Visum et Repertum, Asuransi, dll)	25.000	25.000	50.000

Catatan :

- Untuk Perawatan Jenazah belum termasuk Bahan Alat.

S. TARIF PELAYANAN AMBULANS DAN MOBIL JENAZAH

1. Sewa Ambulans dan Mobil Jenazah : 1,5 x harga BBM x jarak dalam km;
2. Sewa Ambulans per hari Rp. 500.000,-;
3. Perhitungan Tarif Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah diatur lebih lanjut oleh Direktur.

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO